



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 113/Pid.B/2018/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:
Terdakwa I

Nama Lengkap : **NOSAN Bin SUKIRNO.**
Tempat lahir : Purworejo.
Umur / Tanggal Lahir : 28 tahun / 22 September 1989.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Pakem RT.01 RW.02 Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa II

Nama Lengkap : **IMAM FEBRIYANTO Bin FIRMANSYAH.**
Tempat lahir : Purworejo.
Umur / Tanggal Lahir : 19 tahun / 19 Februari 1999.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Pakem RT.01 RW.02 Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 12 Juni 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/02/VI/2018/Reskrim tanggal 12 Juni 2018;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 12 Juni 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/03/VI/2018/Reskrim tanggal 12 Juni 2018;

Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Juni 2018 s/d tanggal 01 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Juli 2018 s/d tanggal

10 Agustus 2018;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Agustus 2018 s/d tanggal 14 Agustus 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 15 Agustus 2018 s/d tanggal 13 September 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo, sejak tanggal 14 September 2018 s/d tanggal 12 Nopember 2018;
Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - ☐ Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 113/Pid.B/2018/PN Pwr tanggal 15 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - ☐ Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2018/PN Pwr tanggal 15 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - ☐ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 20 September 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa I. NOSAN Bin SUKIRNO dan terdakwa II. IMAM FEBRIYANTO Bin FIRMANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP sesuai dengan dakwaan tunggal yang didakwakan kepadanya;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. NOSAN Bin SUKIRNO dan terdakwa II. IMAM FEBRIYANTO Bin FIRMANSYAH dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa;
 3. Memerintahkan supaya para terdakwa tetap ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ☐ 1 (Satu) buah HP Android merk LG seri 20
 - ☐ 1 (Satu) unit sepeda motor Mio M3 warna putih Nopol.AA 2076 SP No.Ka MH3SE8810FJ404935 No Sin :E3R2E-0433939 TAHUN 2015
 - ☐ 1 (Satu) buah STNK atas nama REPTA ADI KURNIAWAN Alamat Bener Kidul Rt.02 Rw.03 Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo
Digunakan dalam berkas perkara An. NANANG Bin SURATMAN (Alm);
 5. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, masing-masing Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman karena menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I. NOSAN Bin SUKIRNO dan terdakwa II. IMAM FEBRIYANTO Bin FIRMANSYAH, secara bersama-sama dan bersekutu pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2018, bertempat di rumah Saksi TRI SARASWATI di Desa Pakem Rt.02 Rw.01 Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa, telah melakukan perbuatan yaitu *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa I. NOSAN Bin SUKIRNO dan terdakwa II. IMAM FEBRIYANTO Bin FIRMANSYAH berjalan kaki melewati depan rumah saksi TRI SARASWATI di Desa Pakem Rt.02 Rw.01 Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo dan melihat anak kunci masih tergantung di daun pintu depan rumah tersebut, mengetahui hal tersebut terdakwa II. IMAM FEBRIYANTO Bin FIRMANSYAH langsung mengajak terdakwa I. NOSAN Bin SUKIRNO untuk mencari/mengambil HP dari dalam rumah saksi TRI SARASWATI tersebut. Kemudian terdakwa I. NOSAN Bin SUKIRNO dan terdakwa II. IMAM FEBRIYANTO Bin FIRMANSYAH mengintip ke dalam rumah saksi TRI SARASWATI melalui jendela, namun karena tidak dapat melihat HP, kemudian terdakwa II. IMAM FEBRIYANTO Bin FIRMANSYAH masuk ke dalam rumah dengan membuka pintu yang tidak terkunci tersebut dan selanjutnya disusul terdakwa I. NOSAN Bin SUKIRNO;
- Bahwa setelah terdakwa I. NOSAN Bin SUKIRNO dan terdakwa II. IMAM FEBRIYANTO Bin FIRMANSYAH berada di dalam rumah saksi TRI SARASWATI tidak dapat menemukan HP yang bisa diambil, namun melihat

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada 1 (satu) buah sepeda motor Mio M3 warna putih Nopol.AA 2076 SP selanjutnya dengan kesepakatan dan persetujuan bersama terdakwa I. NOSAN Bin SUKIRNO dan terdakwa II. IMAM FEBRIYANTO Bin FIRMANSYAH bersepakat untuk mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Mio M3 warna putih Nopol.AA 2076 SP dengan tanpa seizin dari saksi TRI SARASWATI;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I. NOSAN Bin SUKIRNO langsung mendorong 1 (satu) buah sepeda motor Mio M3 warna putih Nopol.AA 2076 SP dari dalam rumah sampai berada diluar rumah kemudian terdakwa II. IMAM FEBRIYANTO Bin FIRMANSYAH yang menutup kembali pintu rumah saksi TRI SARASWATI kemudian terdakwa I. NOSAN Bin SUKIRNO mendorong kembali 1 (satu) buah sepeda motor Mio M3 warna putih Nopol.AA 2076 SP tersebut sekitar 10 meter dari halaman rumah saksi TRI SARASWATI kemudian terdakwa I. NOSAN Bin SUKIRNO langsung menghidupkan/ menstater sepeda motor dan membawa pergi 1 (satu) buah sepeda motor Mio M3 warna putih Nopol.AA 2076 SP milik saksi TRI SARASWATI menuju ke rumah Kost milik Saksi NANANG Bin SURATMAN (Alm) di kampung Suronegaram Purworejo, setelah terdakwa I. NOSAN Bin SUKIRNO dan Saksi NANANG Bin SURATMAN (Alm) bertemu, terdakwa I. NOSAN Bin SUKIRNO memberitahukan kepada Saksi NANANG Bin SURATMAN (Alm) bahwa 1 (satu) buah sepeda motor Mio M3 warna putih Nopol.AA 2076 SP adalah hasil curian dan terdakwa I. NOSAN Bin SUKIRNO meminta tolong kepada Saksi NANANG Bin SURATMAN (Alm) untuk menjualkan/ menggadaikan 1 (satu) buah sepeda motor Mio M3 warna putih Nopol.AA 2076 SP tersebut dan Saksi NANANG Bin SURATMAN (Alm) bersedia untuk menjualkan/ menggadaikan 1 (satu) buah sepeda motor Mio M3 warna putih Nopol.AA 2076 SP tersebut namun keesokan harinya karena pada saat itu sudah larut malam, kemudian terdakwa I. NOSAN Bin SUKIRNO menyimpan/ memarkir 1 (satu) buah sepeda motor Mio M3 warna putih Nopol.AA 2076 SP tersebut di depan rumah kost milik saksi NANANG Bin SURATMAN (Alm);
- Bahwa Keesokan harinya saksi NANANG Bin SURATMAN (Alm) bertanya kepada terdakwa I. NOSAN Bin SUKIRNO *"motor dari mana"* dan dijawab *"motor tersebut adalah hasil mencuri"* selanjutnya saksi NANANG Bin SURATMAN (Alm) berniat untuk membelinya sendiri seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai alat transportasi dan terdakwa I. NOSAN Bin SUKIRNO menyetujui harga tersebut, selanjutnya 1 (satu) buah

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor Mio M3 warna putih Nopol.AA 2076 SP diserahkan kepada saksi NANANG Bin SURATMAN (Alm);

- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) buah sepeda motor Mio M3 warna putih Nopol.AA 2076 SP tersebut selanjutnya dibagi dua untuk terdakwa I. NOSAN Bin SUKIRNO menerima bagian sebesar sekitar Rp.750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa II. IMAM FEBRIYANTO Bin FIRMANSYAH menerima bagian sebesar sekitar Rp.750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk maen game time zone di swalayan toko Jodo serta untuk makan dan sisa uang pembagian sebesar sekitar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) di gunakan untuk membeli HP Android merk LG seri 20;
- Bahwa 1 (satu) buah sepeda motor Mio M3 warna putih Nopol.AA 2076 SP tersebut bukanlah milik terdakwa I. NOSAN Bin SUKIRNO dan terdakwa II. IMAM FEBRIYANTO Bin FIRMANSYAH melainkan milik Saksi TRI SARASWATI., terdakwa I. NOSAN Bin SUKIRNO dan terdakwa II. IMAM FEBRIYANTO Bin FIRMANSYAH mengambil dan membawa pergi 1 (satu) buah sepeda motor Mio M3 warna putih Nopol.AA 2076 SP tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi TRI SARASWATI;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. NOSAN Bin SUKIRNO dan terdakwa II. IMAM FEBRIYANTO Bin FIRMANSYAH, Saksi TRI SARASWATI mengalami kerugian sekitar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa I. NOSAN Bin SUKIRNO dan terdakwa II. IMAM FEBRIYANTO Bin FIRMANSYAH tersebut diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi TRI SARASWATI Binti KORIBUN (Alm).

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai korban sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Mio M3, Warna Putih, No.pol : AA 2076 SP pada hari Jum'at tanggal 08 Juni 2018 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Saksi di Desa Pakem Rt. 02 Rw. 01 Kec. Gebang Kab. Purworejo;



- Bahwa STNK sepeda motor milik Saksi tersebut atas nama Repta Adi Kurniawan alamat Bener Kidul RT.01/RW.01 Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo;
- Bahwa Saksi mengetahui hilangnya sepeda motor milik Saksi pada hari Jum'at tanggal 08 Juni 2018 sekira pukul 06.00 WIB, pada saat Saksi selesai bekerja di Temanggung kemudian mendapat sms dari Saksi Nur Khoirunnisa bahwa sepeda motor milik Saksi telah hilang dicuri kemudian setelah mendapat informasi tersebut, Saksi pulang ke rumah Saksi di Desa Pakem Rt. 02 Rw. 01 Kec. Gebang Kab. Purworejo dan menemui Anak Saksi Dwi Setyono untuk menanyakan kebenaran berita hilangnya sepeda motor milik Saksi dan hal tersebut di benarkan Anak Saksi Dwi Setyono lalu Saksi melaporkan hal tersebut kepihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak tahu pelaku yang mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Mio M3, Warna Putih, No.pol : AA 2076 SP dan STNK atas nama Repta Adi Kurniawan adalah milik Saksi;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Anak Saksi Dwi Setyono Bin Yayan.

- Bahwa Anak Saksi mengerti diperiksa berkaitan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Mio M3, Warna Putih, No.pol : AA 2076 SP milik Saksi Tri Saraswati (ibu Anak Saksi) pada hari Jum'at tanggal 08 Juni 2018 sekira pukul 01.00 WIB dirumah Saksi Tri Saraswati di Desa Pakem Rt. 02 Rw. 01 Kec. Gebang Kab. Purworejo;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 lebih kurang pukul 21.00 WIB pada saat itu nenek Anak Saksi datang kerumah, kemudian lebih kurang pukul 22.00 Wib, Anak Saksi tidur didalam kamar dan Anak Saksi tidak mengetahui jika nenek Anak Saksi telah pergi/pulang kerumahnya, kemudian pada malam harinya tepatnya hari Jum'at tanggal 08 Juni 2018 lebih kurang pukul 01.00 Wib, Anak Saksi mendengar suara pintu ruang tamu terbuka selanjutnya Anak Saksi bangun dan menuju kedalam ruang tamu dan melihat kearah Sepeda Motor Mio M3 Warna Putih No.pol : AA 2076 SP milik Saksi Tri Saraswati yang semula berada diruang tamu akan tetapi sudah hilang dan pintu ruang tamu juga telah terbuka, selanjutnya Anak Saksi pergi kerumah tetangga yang bernama Saksi Nur Khoirunnisa untuk meminta bantuan menelponkan/ memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi Tri Saraswati;



- ☐ Bahwa Anak Saksi tidak tahu pelaku yang mengambil sepeda motor milik Saksi Tri Saraswati;
- ☐ Bahwa sebelum sepeda motor tersebut hilang, sepeda motor berada di dalam ruang tamu dalam keadaan tidak terkunci dan kuncinya masih menempel di sepeda motor tersebut;
- ☐ Bahwa pelaku tidak ijin saat mengambil sepeda motor milik Saksi Tri Saraswati;
- ☐ Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Mio M3, Warna Putih, No.pol : AA 2076 SP dan STNK atas nama Repta Adi Kurniawan adalah milik Saksi Tri Saraswati;

Atas keterangan Anak Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Nur Khoirunnissa Binti Sarjono.

- ☐ Bahwa Saksi mengerti diperiksa berkaitan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Mio M3, Warna Putih, No.pol : AA 2076 SP milik Saksi Tri Saraswati pada hari Jum'at tanggal 08 Juni 2018 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Saksi Tri Saraswati di Desa Pakem Rt. 02 Rw. 01 Kec. Gebang Kab. Purworejo;
- ☐ Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 lebih kurang pukul 01.30 Wib pada saat saksi sedang berada di rumah tiba-tiba datang Anak Saksi Dwi Setyono dan memberitahukan bahwa sepeda motor Mio M3 milik ibunya yakni Saksi Tri Saraswati baru saja hilang dicuri dan meminta bantuan kepada Saksi untuk menghubungi Saksi Tri Saraswati yang sedang bekerja di Temanggung, selanjutnya Saksi mencoba telepon Saksi Tri Saraswati akan tetapi tidak diangkat selanjutnya Saksi SMS yang intinya bahwa sepeda motor milik Saksi Tri Saraswati telah hilang dicuri kemudian Anak Saksi Dwi Setyono kembali pulang kerumahnya;

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Nanang Bin Suratman (Alm).

- ☐ Bahwa Saksi mengerti diperiksa berkaitan dengan perbuatan Saksi yang membeli 1 (satu) unit sepeda motor Mio M3 Warna Putih, No.pol : AA 2076 SP dari Terdakwa I pada hari Jum'at tanggal 08 Juni 2018 lebih kurang pukul 07.00 Wib;
- ☐ Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 lebih kurang pukul 02.00 Wib pada saat saksi sedang tidur di rumah kost milik saksi di Kampung Suronegaran Kabupaten Purworejo, tiba-tiba datang Terdakwa I dan meminta bantuan kepada saksi untuk menjualkan atau menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Mio M3 Warna : Putih, No.pol : AA 2076 SP lalu saksi menjawab "ya" akan tetapi besok pagi saja karena waktu sudah malam dan saksi masih mengantuk kemudian pada pagi harinya saksi bertanya kepada Terdakwa I "motor dari mana" dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I menjawab “motor tersebut adalah hasil mencuri”, kemudian setelah saksi pikir-pikir karena pada saat itu saksi membutuhkan sepeda motor untuk transportasi sehari-hari maka saksi bersedia untuk membelinya seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- ☐ Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dipersidangan; Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- ☐ 1 (satu) buah HP Android merk LG seri 20;
- ☐ 1 (satu) unit sepeda motor Mio M3 warna putih Nopol:AA 2076 SP No.Ka: MH3SE8810FJ404935 No Sin:E3R2E-0433939 TAHUN 2015;
- ☐ 1 (satu) buah STNK atas nama REPTA ADI KURNIAWAN alamat Bener Kidul Rt.02 Rw.03 Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Nosan Bin Sukirno.

- ☐ Bahwa Terdakwa I mengerti diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang mengambil dengan tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor Mio M3 warna putih Nopol AA 2076 SP beserta STNKnya yang tersimpan di dalam jok motor tersebut dari rumah di Desa Pakem Rt.02 Rw.01 Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo;
- ☐ Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan kaki melewati depan rumah saksi Tri Saraswati di Desa Pakem Rt.02 Rw.01 Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo dan melihat anak kunci masih tergantung di daun pintu depan rumah tersebut kemudian Terdakwa II langsung mengajak Terdakwa I untuk mencari/mengambil HP dari dalam rumah tersebut. Terdakwa I dan Terdakwa II mengintip ke dalam rumah saksi Tri Saraswati melalui jendela, namun karena tidak dapat melihat HP, kemudian Terdakwa II masuk ke dalam rumah dengan membuka pintu yang tidak terkunci tersebut dan selanjutnya disusul Terdakwa I;
- ☐ Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II berada di dalam rumah Saksi Tri Saraswati tidak dapat menemukan HP yang bisa diambil, namun melihat ada 1 (satu) buah sepeda motor Mio M3 warna putih Nopol AA 2076 SP selanjutnya dengan persetujuan antara Terdakwa I dan Terdakwa II lalu Terdakwa I langsung mendorong 1 (satu) buah sepeda motor Mio M3 warna putih Nopol AA 2076 SP dari dalam rumah sampai berada diluar rumah kemudian Terdakwa II yang menutup kembali pintu rumah Saksi Tri Saraswati kemudian Terdakwa I mendorong kembali sepeda motor tersebut

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 10 (sepuluh) meter dari halaman rumah Saksi Tri Saraswati kemudian Terdakwa I langsung menghidupkan/menstater sepeda motor dan membawa pergi sepeda motor tersebut ke rumah Kost milik Saksi Nanang di kampung Suronegaram Purworejo;

- Bahwa Terdakwa I setelah bertemu Saksi Nanang memberitahukan kepada Saksi Nanang bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Mio M3 warna putih Nopol.AA 2076 SP adalah hasil curian dan Terdakwa I untuk menjualkan/menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dan Saksi Nanang bersedia untuk menjualkan/ menggadaikan sepeda motor tersebut namun keesokan harinya karena pada saat itu sudah larut malam, kemudian Terdakwa I menyimpan/ memarkir sepeda motor tersebut di depan rumah kost milik Saksi Nanang. Keesokan harinya, Saksi Nanang bertanya kepada Terdakwa “motor dari mana” dan dijawab “motor tersebut adalah hasil mencuri” selanjutnya Saksi Nanang membeli sepeda motor tersebut untuk dirinya sendiri seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai alat transportasi dan Terdakwa I menyetujui harga tersebut selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor tersebut diserahkan kepada Saksi Nanang;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua untuk Terdakwa I menerima bagian sejumlah Rp.750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II menerima bagian sejumlah Rp.750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa uang pembagian sejumlah Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) di gunakan untuk membeli HP Android merk LG seri 20;

Terdakwa II. IMAM FEBRIYANTO Bin FIRMANSYAH.

- Bahwa Terdakwa II mengerti diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang mengambil dengan tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor Mio M3 warna putih Nopol AA 2076 SP beserta STNKnya yang tersimpan di dalam jok motor tersebut dari rumah di Desa Pakem Rt.02 Rw.01 Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan kaki melewati depan rumah saksi Tri Saraswati di Desa Pakem Rt.02 Rw.01 Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo dan melihat anak kunci masih tergantung di daun pintu depan rumah tersebut kemudian Terdakwa II langsung mengajak Terdakwa I untuk mencari/mengambil HP dari dalam rumah tersebut. Terdakwa I dan Terdakwa II mengintip ke dalam rumah saksi Tri Saraswati melalui jendela, namun karena tidak dapat melihat HP, kemudian Terdakwa II masuk ke

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam rumah dengan membuka pintu yang tidak terkunci tersebut dan selanjutnya disusul Terdakwa I;

- Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II berada di dalam rumah Saksi Tri Saraswati tidak dapat menemukan HP yang bisa diambil, namun melihat ada 1 (satu) buah sepeda motor Mio M3 warna putih Nopol AA 2076 SP selanjutnya dengan persetujuan antara Terdakwa I dan Terdakwa II lalu Terdakwa I langsung mendorong 1 (satu) buah sepeda motor Mio M3 warna putih Nopol AA 2076 SP dari dalam rumah sampai berada diluar rumah kemudian Terdakwa II yang menutup kembali pintu rumah Saksi Tri Saraswati kemudian Terdakwa I mendorong kembali sepeda motor tersebut sekitar 10 (sepuluh) meter dari halaman rumah Saksi Tri Saraswati kemudian Terdakwa I langsung menghidupkan/menstater sepeda motor dan membawa pergi sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa II pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa I yang menjual sepeda motor tersebut seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dibagi dua untuk Terdakwa I menerima bagian sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II menerima bagian sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di gunakan untuk membeli HP Android merk LG seri 20;
- Bahwa uang bagian yang diterima Terdakwa II telah digunakan untuk main permainan di jodo swalayan dan untuk makan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dikaitkan dengan keterangan Para Terdakwa maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- I. Bahwa Saksi Korban Tri Saraswati sebagai pemilik suatu benda berupa 1 (satu) unit sepeda motor Mio M3, Warna Putih, No.pol : AA 2076 SP beserta STNKnya atas nama Repta Adi Kurniawan alamat Bener Kidul RT.01/RW.01 Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo;
- II. Bahwa benda tersebut semula diletakan oleh pemiliknya di dalam ruang tamu di rumah Saksi Korban Tri Saraswati di Desa Pakem Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo namun akhirnya benda tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak berada lagi ditempat semula dan hal tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya;

- III. Bahwa pemilik benda tersebut tidak pernah memberi izin kepada Para Terdakwa untuk menguasai benda miliknya tersebut;
- IV. Bahwa peristiwa tersebut di atas terjadi pada hari Jum'at tanggal 08 Juni 2018 sekira pukul 01.00 WIB dirumah Saksi di Desa Pakem Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo;
- V. Bahwa penguasaan benda tersebut oleh Para Terdakwa dikarenakan keinginan Para Terdakwa untuk menjual benda tersebut. Hal ini terbukti dari perbuatan Para Terdakwa yakni setelah mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Tri Saraswati, Terdakwa I menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Nanang dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- VI. Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dibagi dua, Terdakwa I menerima bagian sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II menerima bagian sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di gunakan untuk membeli HP Android merk LG seri 20;
- VII. Bahwa uang bagian yang diterima Terdakwa I dan Terdakwa II telah digunakan untuk keperluan pribadi masing-masing Terdakwa;
- VIII. Bahwa pelaku dalam peristiwa ini ada lebih dari satu orang yakni Terdakwa I dan Terdakwa II dimana Terdakwa I dan Terdakwa II sejak awal sepakat untuk mengambil barang milik orang lain dan pada saat Para Terdakwa melewati rumah Saksi Korban Tri Saraswati, Terdakwa II bertugas membuka pintu rumah Saksi Korban Tri Saraswati yang saat itu tidak terkunci selanjutnya disusul Terdakwa I. Setelah Terdakwa I dan Terdakwa II berada di dalam rumah Saksi Korban Tri Saraswati tidak dapat menemukan HP yang bisa diambil, namun melihat ada 1 (satu) buah sepeda motor Mio M3 warna putih Nopol AA 2076 SP selanjutnya Terdakwa I langsung mendorong 1 (satu) buah sepeda motor Mio M3 warna putih Nopol AA 2076 SP dari dalam rumah sampai berada diluar rumah kemudian Terdakwa II yang menutup kembali pintu rumah Saksi Korban Tri Saraswati kemudian Terdakwa I membawa pergi sepeda motor tersebut untuk selanjutnya dijual kepada Saksi Nanang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempergunakannya untuk

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan surat dakwaan Penuntut Umum yakni Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Para Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Para Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya yakni Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil;
3. Unsur barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
5. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);
6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Add.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada manusia selaku subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I. Nosan Bin Sukirno dan Terdakwa II. Imam Febriyanto Bin Firmansyah selaku Para Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, serta tidak terdapat satu petunjuk pun bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Add.2. Unsur Mengambil;

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya unsur "mengambil", harus terbukti adanya suatu rangkaian perbuatan berupa berpindahnya sesuatu barang tersebut dari suatu tempat atau dari suatu penguasaan yang sah kepada orang lain yang tidak mempunyai hak untuk menguasai atau memilikinya secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta No.I dan II diatas, 1 (satu) unit sepeda motor Mio M3, Warna Putih, No.pol : AA 2076 SP beserta STNKnya atas nama Repta Adi Kurniawan alamat Bener Kidul RT.01/RW.01 Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo yang merupakan milik Saksi Korban Tri Saraswati dan menjadi objek dalam perkara ini telah berpindah dari tempatnya semula yakni semula berada di ruang tamu di rumah Saksi Korban Tri Saraswati di Desa Pakem Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo namun pada



akhirnya benda tersebut sudah tidak berada lagi ditempat semula dan hal tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya atau dengan kata lain telah terlepas dari kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Add.3. Unsur Barang yang seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud namun memiliki harga (nilai) ekonomi;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan No.I diatas, bahwa yang menjadi objek dari perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor Mio M3, Warna Putih, No.pol : AA 2076 SP dimana 1 (satu) unit sepeda motor Mio M3, Warna Putih, No.pol : AA 2076 SP merupakan benda berwujud yang untuk memperoleh benda tersebut harus ditukar dengan sejumlah uang/memiliki nilai ekonomi. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Mio M3, Warna Putih, No.pol : AA 2076 SP tersebut masuk dalam kategori pengertian barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta persidangan no.I, telah terbukti pula bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Mio M3, Warna Putih, No.pol : AA 2076 SP yang menjadi objek dalam perkara ini yang sudah dinyatakan termasuk dalam kategori barang adalah milik Saksi Korban Tri Saraswati, sehingga dapat disimpulkan bahwa barang tersebut bukanlah milik Para Terdakwa melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Add.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa memiliki adalah kehendak menguasai sesuatu. Kehendak ini dalam hukum pidana dapat berwujud tindakan menjual, mengadaikan, memberikan, memakai sendiri tindakan tersebut hanya dapat dilakukan oleh pemiliknya sehingga dalam hal ini si pelaku bertindak seolah-olah sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa *secara melawan hukum* mengandung pengertian adanya perbuatan pelaku untuk memiliki sesuatu barang tanpa didasarkan alas hak yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa hak atau kekuasaan karena pelaku bukanlah pemilik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan No. III, IV, V, VII dan VIII bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Tri Saraswati dikarenakan keinginan Para Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut. Hal ini terbukti dari perbuatan Para Terdakwa yakni setelah mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Tri Saraswati, Terdakwa I menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Nanang dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua, untuk Terdakwa I menerima bagian sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II menerima bagian sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di gunakan untuk membeli HP Android merk LG seri 20 dan uang tersebut telah habis digunakan untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Korban Tri Saraswati tidak pernah memberi izin kepada Para Terdakwa untuk menguasai sepeda motor miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, maksud atau kehendak Para Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk digunakan untuk pribadi Para Terdakwa dimana maksud tersebut dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki dan oleh karena kehendaknya tanpa seizin dari pemilik barang, disamping itu Para terdakwa bukan pula orang yang berwenang atas kekuasaan sendiri untuk mengambil barang tersebut maka sudah barang tentu maksud atau kehendak Para Terdakwa mengambil barang tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Add.5. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit. Sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam dimana ditempat ini terdapat juga kegiatan kehidupan rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta nomor IV tindak pidana ini dilakukan Para Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 08 Juni 2018 sekira pukul 01.00 WIB dirumah Saksi di Desa Pakem Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo. Sebagaimana diketahui pukul 01.00 wib tersebut adalah waktu terbenamnya matahari sehingga dapat disimpulkan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa adalah malam hari;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta nomor IV tersebut juga terlihat Para Terdakwa melakukan perbuatannya di tempat tinggal milik Saksi Korban Tri Saraswati dimana tempat tersebut merupakan tempat tinggal tetap dan tempat kediaman kehidupan rumah tangga dari milik Saksi Korban Tri Saraswati. Karenanya tempat tersebut termasuk dalam kategori rumah;

Menimbang bahwa, dari pertimbangan di atas dapatlah disimpulkan telah melakukan perbuatannya pada malam hari dalam sebuah rumah dan oleh karena berdasarkan fakta nomor III Para Terdakwa melakukan tanpa seizin pemiliknya maka cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Add.6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih jadi sedikitnya ada dua orang pelaku dimana masing-masing pelaku haruslah berperan aktif artinya masing-masing pelaku minimal melakukan salah satu anasir atau salah satu unsur dari delik ini dimana perbuatannya sudah tergolong pada perbuatan pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta nomor VIII pelaku dalam perkara ini lebih dari satu orang dimana Terdakwa I dan Terdakwa II sejak awal sepakat untuk mengambil barang milik orang lain dan pada saat Para Terdakwa melewati rumah Saksi Korban Tri Saraswati, Terdakwa II bertugas membuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu rumah Saksi Korban Tri Saraswati yang saat itu tidak terkunci selanjutnya disusul Terdakwa I. Setelah Terdakwa I dan Terdakwa II berada di dalam rumah Saksi Korban Tri Saraswati tidak dapat menemukan HP yang bisa diambil, namun melihat ada 1 (satu) buah sepeda motor Mio M3 warna putih Nopol AA 2076 SP selanjutnya Terdakwa I langsung mendorong 1 (satu) buah sepeda motor Mio M3 warna putih Nopol AA 2076 SP dari dalam rumah sampai berada diluar rumah kemudian Terdakwa II yang menutup kembali pintu rumah Saksi Korban Tri Saraswati kemudian Terdakwa I membawa pergi sepeda motor tersebut untuk selanjutnya dijual kepada Saksi Nanang, sehingga Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP Android merk LG seri 20,
- 1 (satu) unit sepeda motor Mio M3 warna putih Nopol:AA 2076 SP No.Ka: MH3SE8810FJ404935 No Sin:E3R2E-0433939 TAHUN 2015,
- 1 (satu) buah STNK atas nama REPTA ADI KURNIAWAN alamat Bener

Kidul Rt.02 Rw.03 Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo, oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara pidana atas nama Terdakwa Nanang Bin Suratman maka terhadap barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Nanang Bin Suratman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- ☐ Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- ☐ Perbuatan Para Terdakwa membuat Saksi Korban Tri Saraswati mengalami kerugian;
- ☐ Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- ☐ Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka Para Terdakwa masing-masing harus dibebani untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Nosan Bin Sukirno dan Terdakwa II. Imam Febriyanto Bin Firmansyah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Nosan Bin Sukirno dan Terdakwa II. Imam Febriyanto Bin Firmansyah oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ☐ 1 (satu) buah HP Android merk LG seri 20;
 - ☐ 1 (satu) unit sepeda motor Mio M3 warna putih Nopol:AA 2076 SP No.Ka: MH3SE8810FJ404935 No Sin:E3R2E-0433939 TAHUN 2015;
 - ☐ 1 (satu) buah STNK atas nama REPTA ADI KURNIAWAN alamat Bener Kidul Rt.02 Rw.03 Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo;dipergunakan dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Nanang Bin Suratman;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 oleh SUTARNO, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, SETYORINI WULANDARI, S.H., M.H dan DIAH AYU MARTI ASTUTI, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh UMY BUDIARTI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh TITANA TRIYASYANTI PAMIKATSIH, S.H Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SETYORINI WULANDARI, S.H., M.H

SUTARNO, S.H., M.Hum

DIAH AYU MARTI ASTUTI, S.H

Panitera Pengganti,

UMY BUDIARTI, S.H